

**PERSEPSIMASYARAKAT TENTANG ZAKATKARETDI DESA GAUNG
ASAMKECAMATAN BELIDA DARAT KABUPATENMUARA ENIM
DI TINJAU DARI KONSEPEKONOMI ISLAM**



Oleh :

DESMI YARSITA

13190053

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam
(S.E)**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH
PALEMBANG
2017**



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir E. 4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Desmi Yarsita
NIM/Program Studi : 13190053/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim di Tinjau dari Konsep Ekonomi Islam.

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 27 April 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Qodariah Barkah., M.H.I t.t :
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Hj. Siti Mardiah, S.Hi.,M.S t.t :
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Rusydi, M. Ag t.t :
Tanggal	Penguji Kedua	: Lidia Desiana, SE., M.Si t.t :
Tanggal	Ketua	: Mufti Fiandi, M. Ag t.t :
Tanggal	Sekretaris	: Lemiyana, SE., M.Si t.t :

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desmi Yarsita
Nim : 13190053
Jenjang : S1 Ekonomi Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, April 2017

Saya yang menyatakan,


Desmi Yarsita
Nim: 13190053

MOTTO

*“Setetes air Keringat Orang Tua Ku Seribu Langkah Aku
Akan Maju”*

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang tuaku (Rohman dan Lunia).*
- 2. Wa'ku (Amiril Mukminin dan Erneli).*
- 3. Saudara-saudaraku Roiza Liustika dan Hoiron Niza.*
- 4. Sahabat-sahabatku Dia Oktavia Sari, Eriza Yolanda Maldina dan Desi Mursalina.*
- 5. Para Dosen, Terutama Dosen Pembimbing dan Penguji*
- 6. Teman-teman seperjuangankhususnya EKI 2 angkatan 2013.*
- 7. Almamater yang kubanggakan.*



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Karet di Desa Gaung Asam
Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim di Tinjau dari
Konsep Ekonomi Islam.
Ditulis Oleh :Desmi Yarsita
NIM : 13190053

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Palembang, Juni 2017

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
NIP. 197011261997032002

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG ZAKAT KARET DI DESA
GAUNG ASAM KECAMATAN BELIDA DARAT KABUPATEN MUARA
ENIM DI TINJAU DARI KONSEP EKONOMI ISLAM

Yang ditulis oleh:


Nama : Desmi Yarsita
Nim : 13190053
Program : S1 Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk mengikuti ujian Munaqosyah.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2017

Pembimbing I



Dr. Qodariah Barkah., M.H.I
NIP. 197011261997032002

Pembimbing II



Hj. Siti Mardiah, S.Hi., M.Sh
NIK. 1605061781



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Hal : *Persetujuan Skripsi Untuk Diuji*

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Desmi Yarsita
NIM/Program Studi : 13190053/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Karet di Desa Gaung Asam
Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim di Tinjau Dari Konsep
Ekonomi Islam.

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian komprehensif dan munaqosyah skripsi.

Demikianlah pemberitahuan dari kami, bersama ini kami lampirkan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Palembang, Maret 2017

Pembimbing I

Dr. Qodariah Barkah., M.H.I
NIP. 197011261997032002

Pembimbing II

Hj. Siti Mardiah, S.Hi., M.Sh
NIK. 1605061781

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat maal merupakan zakat harta benda, salah satu yang termasuk dalam zakat maal yaitu zakat perdagangan. Desa Gaung Asam merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Pertanian karet merupakan sumber penghasilan utama bagi masyarakat Desa Gaung Asam, kegiatan jual beli karet yang dilakukan masyarakat dalam setiap minggunya terdapat kadar zakat yang harus dilaksanakan para petani karet apabila telah mencapai nisab dan haulnya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang persepsi masyarakat Desa Gaung Asam tentang zakat karet, kemudian dalam mekanisme pelaksanaan zakat karet di Desa Gaung Asam dan di tinjau dari konsep ekonomi Islam. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian yaitu sejumlah petani karet di Desa Gaung Asam dan didukung dengan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari tulisan-tulisan (sumber bacaan) yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Gaung Asam, maka pelaksanaan zakat karet (getah) yaitu petani menjual karetnya sehingga mendapatkan penghasilan dan dikeluarkan zakatnya yang diberikan langsung kepada delapan ashnaf dan ada pula yang diberikan kepada Amil Zakat yaitu pada saat bulan ramadhan bersamaan dengan pelaksanaan zakat fitrah. dan ditinjau dari ekonomi Islam tentang zakat karet yang ada di Desa Gaung Asam belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, hal itu dibuktikan dengan penyaluran zakat yang diberikan langsung kepada mustahik tanpa melalui amil zakat, selain itu dalam pemanfaatan dana zakat yang masih bersifat yaitu konsumtif sederhana yang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar para mustahik, sehingga dana zakat tersebut tidak dapat dikembangkan untuk dijadikan modal usaha dalam membentuk zakat yang bersifat produktif.

Kata Kunci: Persepsi, Zakat dan Ekonomi Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Konsonan

أ	=	'	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ś	ص	=	Ṣ	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	ṭ	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	'	ء	=	`
ذ	=	z	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

B. *Ta` Marbûthah*

1. Ta` marbûthah sukun ditulis h contoh *بِعِبَادَةٍ* ditulis *bi`ibâdah*.
2. Ta` marbûthah sambung ditulis ṭ contoh *بِعِبَادَةِ رَبِّهِ* ditulis *bi`ibâdat rabbih*.

C. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal
 - a. Fathah (---) = a
 - b. Kasrah (---) = i
 - c. Dhammah (---) = u
2. Vokal Rangkap
 - a. (اي) = ay
 - b. (ي --) = îy
 - c. (او) = aw
 - d. (و --) = ûw
3. Vokal Panjang
 - a. (l---) = â
 - b. (ي---) = î
 - c. (و--) = û

D. Kata Sandang

Penulisan *al qamarīyah* dan *al syamsīyah* menggunakan *al-*:

1. *Al qamarīyah* contohnya: ”الحمْد“ ditulis *al-hamd*
2. *Al syamsīyah* contohnya: ”النمل“ ditulis *al-naml*

E. Daftar Singkatan

H	=	Hijriyah
M	=	Maschi
h.	=	halaman
swt.	=	<i>subhānahu wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>sall Allāh ‘alaih wa sallam</i>
QS.	=	al-Qur`ān Surat
HR.	=	Hadis Riwayat
terj.	=	terjemah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* serta puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, dzat yang memiliki jiwa setiap hamba-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang berupa nikmat Iman, Islam dan segala kemudahan, kelancaran serta kesehatan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada sang baginda Murobbi Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang yaitu Islam. Atas izin Allah SWT lah penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG ZAKAT KARET DI DESA GAUNG ASAM KECAMATAN BELIDA DARAT KABUPATEN MUARA ENIM**. Sebagai upaya untuk melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan dan penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis juga menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Selama penyusunan Skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak demi kelancaran penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A., ph. D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Dr. Qodariah Barkah., M.H.I., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Titin Hartini, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Dr. Qodariah Barkah., M.H.I., selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu.
6. Ibu Hj. Siti Mardiah, S.Hi.,M.Sh., selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang dengan sabar memberikan petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Bapak Heri Kurniawan,SP selaku Kepala Desa Gaung Asam yang telah memberikan izin untuk penelitian di Desa Gaung Asam Kec. Belida Darat Kab. Muara Enim dan masyarakat.

-
9. Ayahanda (Rohman) dan Ibunda (Lunia), Wa' saya (Amiril Mukminin) dan (Erneli)tercinta, yang tidak henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya, menjaga ,melindungi, serta memberikan yang terbaik. Memberikan dukungan, baik moril maupun material, serta do'a mereka yang selalu menyertai.
 10. Saudara-saudaraku Roiza Liustika dan Hoiron Niza yang selalu memberikan do'a dan semangat.
 11. Sahabat-sahabatku Eli Herawati, Ade Khoirunnisyah dan Uli, yang selalu ada dalam suka dan duka.
 12. Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Ekonomi Islam 2 Angkatan 2013.
 13. Almamater yang kubanggakan.

Akhir kata hanya kepada Allah penulis panjatkan do'a, semoga Allah SWT memberikan balasan berupa amal yang berlipat kepada mereka. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi bagi siapapun yang membacanya, atau mungkin dapat menjadi sebuah inspirasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Amin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, April 2017

Penulis

Desmi Yarsita
13190053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
MOTTO DAN PERSEMABAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	12
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Persepsi	21
1. Pengertian Persepsi	21
2. Macam-Macam Persepsi	22
3. Indikator Persepsi.....	22
4. Faktor-Faktor Mempengaruhi Persepsi.....	23
5. Proses Persepsi	24
B. Zakat.....	25
1. Pengertian Zakat.....	25
2. Macam-Macam Zakat	26
3. Landasan Hukum Kewajiban Berzakat.....	27
4. Syarat-Syarat Wajib Zakat	28
5. Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	30
6. Hikmah Zakat.....	31
7. Kadar Zakat.....	33
C. Zaka Perdagangan	
1. Pengertian Zakat Perdagangan	34
2. Dasar Hukum Zakat Perdagangan.....	34
3. Kadar dan Syarat Zakat Perdagangan	35
D. Ekonomi Islam	
1. Pengertian Ekonomi Islam	35
2. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam	37
3. Nilai Instrumental Sistem Eknomi Islam	38

4. Sumber dan Tujuan Ekonomi Islam.....	40
E. Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam	41
1. Peranan Zakat Dalam Perekonomian Umat	41
2. Peranan Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Umat dan Peningkatan Ekonomi	42

BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Desa Gaung Asam.....	44
B. Jumlah Penduduk Desa Gaung Asam	46
C. Kondisi Pendidikan Desa Gaung Asam	47
D. Kondisi Ekonomi Desa Gaung Asam	50
E. Kondisi Sosial dan Keagamaan Desa Gaung Asam.....	51
F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gaung Asam.....	54

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Karet di Desa Gaung Asam.....	56
B. Pelaksanaan Zakat Karet di Desa Gaung Asam.....	60
C. Tinjauan Konsep Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Zakat Karet di Desa Gaung Asam.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Jenis, Haul, Nishab, Serta Kadar Zakat	33
2. Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Gaung Asam.....	46
3. Tabel 3 Pendidikan Masyarakat Desa Gaung Asam.....	47
4. Tabel 4 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gaung Asam	50
5. Tabel 5 Kegiatan Keagamaan Desa Gaung Asam	52
6. Tabel 6 Sarana Peribadatan Desa Gaung Asam.....	53
7. Struktur Pemerintahan Desa Gaung Asam	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu. Ia memberikan pandangan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor pertanian. Sangatlah tidak konsisten jika kita menerapkan syariat Islam hanya dalam satu atau sebagian sisi saja dari kehidupan ini.¹

Bidang pertanian dan perkebunan merupakan bidang penting dalam sebuah negara. Hasil pertanian dan perkebunan digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia seperti makan dan minum serta kebutuhan asasi individual, yakni pakaian dan tempat tinggal.²

Pada saat ini terdapat sistem ekonomi Islam adalah ekonomi yang berketuhanan. Karena itu aktivitas perekonomian masyarakat muslim, disamping bersifat material, namun di dalamnya tidak mengabaikan aspek spritual (ibadah). Sendi dari aspek spritual adalah kesadaran individu muslim akan keta'atan kepada Allah Swt. Dengan kata lain, manusia itu disamping berhubungan dengan sesama dan alam sekitar, juga berhubungan dengan Allah Swt. Dengan ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai *falah*. *falah* berarti mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia yang meliputi

¹Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 1

² Agus M. Hamdaka, <http://www.mail-archive.com/eko-syari'ah@yahooogroups.com>.
10 Februari 2017

aspek spritual, moralitas, ekonomi, sosial, budaya serta politik baik yang dicapai di dunia maupun akhirat.

Ekonomi Islam, sebuah konsep ekonomi yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, cara pandang ekonomi non-Islam yang beredar sampai saat ini tidak akan sama dengan pandangan ekonomi Islam.³Ekonomi Islam juga sangat berperan penting dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering terjadi saat ini yaitu permasalahan ekonomi yang berakibat pada kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan Islam menjembatani kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin adalah kewajiban mengeluarkan harta zakat bagi orang-orang yang kelebihan hartanya. Dalam istilah ekonomi zakat merupakan tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak punya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan suatu ibadah *maliyah* yang lebih menjurus kepada aspek sosial kemasyarakatan (*ijtima'iyah*), untuk mengatur hubungan kehidupan manusia dan hubungannya dengan Allah Swt, serta dalam hubungannya sesama manusia.⁴ Zakat juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Salah satu tujuan zakat adalah untuk menghapus sumber-sumber kemiskinan dan kesenjangan sosial yang berdampak luas bagi kemanusiaan. Dalam Islam zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat

³Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Ofsitte , 2010), hlm. 259

⁴Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 8

nafs/fitrah dan zakat *mal*. zakat *mal* adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri.⁵

Adapun yang termasuk dalam zakat *mal* yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu zakat perdagangan. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual-beli. Menurut Yusuf al-Qardhawi,⁶ ada beberapa hal yang wajib dizakati diantaranya Harta benda seperti emas, perak apabila telah mencapai nisab dan haulnya, penghasilan seperti tanah pertanian dan perkebunan dan sewa gedung dan peternakan dan perdagangan.

Berdasarkan harta yang wajib dizakatkan sebagaimana disebutkan diatas, maka penulis berpendapat tentang zakat karet yaitu bahwa zakat karet termasuk kepada zakat perdagangan, hal ini demikian karena, zakat karet tersebut dipungut dari harganya bukan dari benda, kemudian zakat karet tersebut dikeluarkan setelah mencapai haul yaitu satu tahun dengan perhitungan 2,5% atau senilai dengan 85gr emas hal ini sesuai konsep pada zakat perdagangan yang telah ditentukan nisabnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Khurasani, bahwa buahan, hijau, pala, badam tidaklah wajib zakat, bila dijual dan hasilnya memungkinkan untuk dizakatkan maka harus dizakatkan.⁷

⁵*Ibid*, hlm., 9-10

⁶Yusuf al-Qardhawi, *Musykilatul Faqr wa Kaifa 'alajahal Islam*, (Beirut : Darul Arabiyah, 1996), hlm. 10

⁷Yusuf Qordhawi, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan Oleh Salman Bahrn, (Bogor: Pustaka Lentera Nusa, 1993), hlm. 340

Dari uraian di atas maka, wajiblah para petani karet mengeluarkan zakat dari hasil penjualan karet, apabila sudah mencapai nisab dan haul. Seperti halnya mengenai zakat hasil penjualan karet yang perlu diteliti dalam skripsi ini. Berdasarkan pengamatan langsung di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Mayoritas penduduknya ialah bekerja sebagai petani, buruh, pedagang, guru dan pegawai negeri sipil. Diantara lima pekerjaan di atas pertanian merupakan sumber hasil yang utama dan pertanian yang dimaksud ialah pertanian karet. Secara umum perkebunan yang sering ditanam masyarakat di Desa Gaung Asam seperti, padi, jagung, nanas dan karet.

Berkaitan dengan masalah ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang persepsi masyarakat tentang zakat karet di Desa Gaung Asam di tinjau dari konsep ekonomi Islam. Ketertarikan penulis karena di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat yang merupakan salah satu Desa yang mayoritas petaninya berpenghasilan karet. Berdasarkan wawancara terhadap masyarakat Desa Gaung Asam tersebut diketahui bahwa mereka menjual karet 1 kali per 2 minggu dengan jumlah pendapatan rata-rata Rp. 1.500.000 dalam setiap kali penjualan karet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Gaung Asam, bahwa sebaiknya dihitung hasilnya dengan uang dan apabila telah sampai nisabnya maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Namun menurut keterangan masyarakat, bahwa dalam masyarakat mempunyai pemahaman yang berbeda mengenai zakat karet dan kemudian dalam pelaksanaan zakat karet di Desa Gaung

Asam mempunyai cara masing-masing dalam pelaksanaannya.⁸Adapun salah satu faktor yang menjadikan perbedaan dalam pelaksanaan zakat tersebut yaitu tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat.

Melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Gaung Asam tersebut mengenai kewajiban zakat karet ini, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG ZAKAT KARET DI DESA GAUNG ASAM KECAMATAN BELIDA DARAT KABUPATEN MUARA ENIM DI TINJAU DARI KONSEP EKONOMI ISLAM”**.

⁸Amiril Mukminin (Petani Karet), wawancara, 25 Oktober 2016

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim?
3. Bagaimana Tinjauan Konsep Ekonomi Islam Tentang Zakat Karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Zakat Karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Konsep Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Zakat Karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan penulis dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama menempuh perkuliahan pada program studi ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang.

2. Bagi Akademi

Untuk menambah referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi pembaca atau pihak lain yang mengadakan penelitian yang sama dimasa yang akan datang untuk dijadikan tinjauan kepustakaan. Dapat dipakai sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang membutuhkan.

3. Bagi Masyarakat Gaung Asam

Dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan zakat karet dan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mengeluarkan atau membayar zakat dari karet mereka.

E. Telaah Pustaka

Banyak penelitian yang telah mengkaji mengenai zakat yang dibuat dalam bentuk skripsi. Hasil-hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

Siti Masyithoh, dalam penelitiannya Ia menyimpulkan bahwa menurut tinjauan hukum Islam pelaksanaan zakat hasil pertanian padi di Desa Cikalong ini tidak wajib zakat karena hasil dari panen yang di dapat belum mencapai satu nisab zakat pertanian, namun jika hasil panen yang di dapat telah mencapai satu nisab maka dikenakan wajib zakat. Cara pelaksanaan pembayaran zakat yang terjadi di Desa Cikalong ini menggunakan cara yang tradisional dimana *muzakki* langsung memberikan zakatnya kepada para *mustahiq* tanpa perantara pihak ketiga berupa badan amil zakat dikarenakan tidak adanya lembaga amil zakat di Desa Tersebut.⁹

Solihin, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah pada Amil Zakat Kota Malang”. di dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat di badan amil zakat (BAZ) kota malang adalah konsumtif (tradisional kreatif).¹⁰

Idril, Ia memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan zakat tambang pada masyarakat Desa Ibul dari sebagian besar responden, 65% belum begitu paham dalam melaksanakan zakat tersebut, akan tetapi masyarakat tersebut belum mengetahui secara jelas yang berkaitan dengan zakat tambang itu sendiri. Kalau

⁹Siti Masyithoh (2012), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 5, No, 3, hlm. 357

¹⁰Solihin (2010), “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah pada Badan Amil Zakat Kota Malang”. *Skripsi*, Fakultas Syariah: UIN Malang.

ditinjau terhadap hukum Islam di Desa Ibul dapat dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam karena walaupun melaksanakan zakat akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan nisab dan haul zakat tambang dan pemeberian zakatnya pun tidak diberikan kepada delapan *ashnaf* melainkan diserahkan kepada pengurus masjid.¹¹

Estri Purnamasari, Ia menyimpulkan bahwa prosedur penyaluran dana zakat yang disalurkan kepada fakir miskin dengan syarat mustahik yang akan menerima bantuan bedah rumah mengajukan usulan atau dengan cara dibantu oleh pihak lain (RT atau tetangga). Kemudian ditinjau dari ekonomi Islam tentang zakat, bahwa zakat dapat berdampak positif disekor rill dan berimplikasi diberbagai segi kehidupan dalam membantu sesama serta meningkatkan perekonomian umat.¹²

Faisal Attamimi, dalam Jurnal ini peneliti menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat di kota Palu mengenai zakat yaitu pada umumnya masyarakat belum memahami makna tentang zakat secara utuh, dimana zakat bukan hanya ibadah individual akan tetapi lebih berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka yang tergolong miskin. Badan Amil Zakat (BAZ) Dikota Palu telah berupaya secara maksimal mengolah zakat secara profesional,

¹¹Idril, 2012, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Tambang Timah di Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Belitung", Fakultas Syariah: IAIN Raden Fatah Palembang.

¹²Estri Purnamasari, 2014, "Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pemanfaatan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZDA) Kota Prabumulih Untuk Program Bedah Rumah", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Raden Fatah Palembang.

meskipun belum optimal, mengolah zakat sebagai potensi ekonomi umat Islam Dikota Palu.¹³

Anita Idiawati, Dalam penelitian diungkapkan bahwa pengelolaan zakat, infaq, sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional sudah cukup efektif karena diberikan kepada golongan orang-orang yang membutuhkan meskipun belum sepenuhnya maksimal.¹⁴

Hanni Mutmainah, Hasil penelitiannya menyatakan pendistribusian dana zakat adalah satu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan zakat yang diterima dari muzakki dan diberikan untuk mustahik. Faktor pendukung BAZDA dalam pendistribusian dana zakat ini adalah dari berbagai pihak resmi sebagai pengelola dana zakat, diantaranya Tokoh Agama, Pemerintah Daerah (Pemda), dan yang menjadi faktor penghambat dalam pendistribusian dana zakat ini yaitu pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti berzakat, infak dan shadaqah masih kurang serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZDA sebagai badan resmi pengelola dana zakat, dan masih banyak masyarakat yang bersifat tradisional dalam pendistribusiannya.¹⁵

¹³Faisal Attamimi, Persepsi Masyarakat Muslim Tentang Zakat Dikota Palu, *Jurnal Hunafa*, Vol. 5, No, 3, Desember 2011, Hlm. 357

¹⁴Anita Idiawati (2014) "Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi". *Skripsi*, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam: UIN Raden Fatah Palembang.

¹⁵Hanni Mutmainah, (2016), Pengaruh Pendistribusian Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZDA) Sumatera Selatan, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam: UIN Raden Fatah Palembang.

Yasin Mustofa, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat salak pondoh di Desa Purwobinangun sudah sesuai dengan hukum Islam dan untuk mengatasi keengganan masyarakat terhadap zakat, penyalurannya mengatas namakan pembangunan masjid dan madrasah sebagai alternatif.¹⁶

Fenny Oktessa, Ia menyimpulkan bahwa Baznas sumsel memberikan zakat pada program sumsel cerdas untuk membiayai orang miskin agar mendapatkan pendidikan, mendirikan sekolah dan memenuhi kebutuhan operasionalnya. Zakat dilihat dari ekonomi Islam dapat berdampak positif yang menunjang terwujudnya keadilan sosial serta meningkatkan kehidupan sosial masyarakat terutama dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa.¹⁷

Taufik Hidayat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah untuk pemberdayaan ekonomi umat (studi kasus Lembaga Amil Zakat Taj Quro di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2005-2009)”. Dalam skripsi tersebut diungkapkan bahwa pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan upaya pemberdayaan ekonomi umat sudah efektif hal tersebut dapat di lihat dari cara pendistribusian dan pendayagunaan.¹⁸

¹⁶ Yasin Mustofa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Salak Pondoh di Desa Purwobinangun Pekem Sleman, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 3, No. 5 Maret 2014, hlm. 135-137

¹⁷Fenny Oktessa, 2014, Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Penyaluran Dana Zakat Di Bidang Pendidikan Dalam Program Sumsel Cerdas Di Badan Amil Zakat (BAZ), *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Raden Fatah Palembang.

¹⁸Taufik Nurhidayat, “Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *skripsi*, Fakultas Syariah: UIN Malang.

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, belum ditemukan hasil penelitian yang membahas mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Karet Di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim Di Tinjau Dari Konsep Ekonomi Islam.

F. Kerangka Teori

1. Persepsi

Menurut Bimo Walgito, persepsi adalah proses yang terjadi di dalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya rangsang, sampai rangsangan itu disadari dan dimengerti oleh individu sehingga individu dapat mengenali dirinya dan keadaan sekitar lingkungannya.¹⁹ Sedangkan persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang bertindak.²⁰

2. Zakat Perdagangan

Dasar hukum wajib bagi zakat dagangan adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah 2 ayat 267, dan Hadist Nabi yang berasal dari Samurah serta Ijma'. Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan selama satu tahun lamanya, uang yang ada dan barang yang diperdagangkan dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen, nisabnya sama dengan nilai harga emas yaitu 85 gr.²¹

¹⁹Walgito B, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Salemba Empat 2002), hlm. 180

²⁰Dwi Prasetya Danarjati,, dkk, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 22

²¹Sofyan Hasan, *Zakat dan Wakaf*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 43

Terkait dengan dasar hukum atas kewajiban zakat pada komoditas perdagangan, Ibnu Al-Mundzir mengatakan: Para ulama fiqh telah menyepakati bahwa kewajiban zakat pada harta perdagangan jika telah mencapai nisabnya dan telah mencapai satu tahun (*haul*).

Menurut Madzhab Hanafi, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan empat syarat yaitu mencapai nisab, mencapai *hawli*, niat berdagang harus menyertai kegiatan perdagangan dan harta-harta yang diperdagangkan pantas diniatkan sebagai barang dagangan. Adapun cara mengeluarkan zakat sesuai dengan prosedur yang ada, apabila perdagangan itu diekspor maka perhitungan zakatnya sesuai dengan harga yang berlaku di negara tempat harta itu berada. Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% per tahun.²²

3. Ekonomi Islam

menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.²³

²²Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 168

²³Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 16

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan bahwa masyarakat Desa Gaung Asam pada umumnya berprofesi sebagai petani karet. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Gaung Asam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat kualitatif. *field research* adalah penelitian yang dilakukan di lapangan. Penulis melakukan penelitian ini untuk memperoleh data yang digunakan kemudian sebagai sumber primer, kemudian untuk mendukung penelitian ini digunakan pula data sekunder yang diambil dari buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Karet di Desa Gaung Asam Kec. Belida Darat Kab. Muara Enim.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada aspek Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

- 1) Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian.²⁴ Penelitian mengumpulkan data dengan lapangan (observasi), serta wawancara langsung dengan sejumlah petani karet di masyarakat Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat, yang menyangkut informasi mengenai zakat dari hasil penjualan karet.
- 2) Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari tulisan-tulisan (sumber bacaan) yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁵ Dalam hal ini, penulis mengambil data sekunder dari buku-buku yang berkaitan dengan zakat dan ekonomi seperti buku karangan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang berjudul “Pedoman Zakat”, M. Ali Hasan “Zakat dan Infak”, Didin Hafidhuddin “Zakat Dalam Perekonomian Modern”, dan Saifullah “Ekonomi Pembangunan Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengamatan (observasi), yaitu turun langsung ke lokasi penelitian dan mengamati kenyataan-kenyataan yang ada pada masyarakat, kemudian mencatat sebagai data awal dalam penelitian ini.
- b. Wawancara (Interview), adalah penulis melakukan tanya jawab secara langsung sejumlah petani karet di Desa Gaung Asam. Dari wawancara

²⁴Suryabarata Sumandi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), hlm. 39

²⁵*Ibid*, hlm. 39

tersebut dapat diperoleh data-data yang diperlukan oleh peneliti. Metode wawancara yang peneliti lakukan menggunakan teknik wawancara percakapan informal (*the informal conversational interview*) menunjukkan pada kecenderungan sifat sangat terbuka dan sangat longgar (tidak berstruktur) sehingga wawancara memang mirip dengan percakapan.²⁶

c. Kepustakaan

Pengumpulan data yang di ambil dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.

6. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek atau subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁷ Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah ulama setempat, aparat dan kepentingan umum, petani wajib zakat terdiri dari 161 petani yang diperkirakan mempunyai penghasilan lebih dari ketentuan nisab zakat, serta penerima zakat terdiri dari 63 orang.

Sedangkan cara pengambilan sampel penyusun menggunakan teknik *purposive sample*, yaitu memilih kelompok subjek berdasarkan atas ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang di pandang mempunyai hubungan pelaksanaan zakat di Desa Gaung Asam.²⁸ Teknik penyusun perggunakan untk mencapai tujuan penyusunan skripsi ini. Karena terbatasnya waktu dan banyakya pihak yang

²⁶Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 132

²⁷Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 80

²⁸Sutrisno Hadi, *Metode Sereach I, cet*, ke 13, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 82

termasuk di dalamnya maka penyusun mewakilkan kepada 6 petani karet, 2 ulama desa setempat, 1 kepentingan umum dan 2 penerima zakat.

7. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah dalam melakukan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data yang diambil dari berbagai literatur seperti dari referensi penelitian terdahulu dan dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Peneliti mengamati atau melakukan observasi langsung kelapangandengan melihat sifat, kondisi dan keadaan tempat yang akan diteliti.
3. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang dipilih sebagai informan yang dapat memberikan informasi yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Yaitu masyarakat yang mempunyai kebun karet dan masyarakat yang dianggap paling tahu dengan tujuannya untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian. Pada saat wawancara penulis akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh penulis di dalam penelitian.
4. Kemudian setelah mendapatkan data dari informan penulis akan mengolahnya, menganalisis , menyusun, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari untuk kebutuhan penelitian dan apabila ada data yang

dianggap kurang maka penulis akan kembali melakukan wawancara kepada informan sesuai dengan data yang dibutuhkan.

5. Selanjutnya untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode analisis kualitatif. Penulis akan menguraikan atau menjelaskan data yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan menggunakan bentuk kalimat sehingga mudah dibaca berkaitan dengan pembahasan zakat yang penulis teliti.

Metode analisis kualitatif adalah analisis data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif.²⁹ Kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke dalam data yang data yang bersifat khusus.

Jadi dalam penelitian ini penulis menganalisis pemahaman masyarakat mengenai zakat karet dari sifat umum zakat tersebut sampai dengan sifat zakat secara khusus sesuai dengan penelitian penulis di kehidupan nyata di lokasi penelitian.

²⁹ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta. Hal. 68

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, dan mudah dipahami dan dapat tertata secara jelas, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini mengkaji teori yang digunakan dalam penelitian mengenai permasalahan yang akan diteliti antara lain tentang persepsi: pengertian persepsi, macam-macam persepsi, indikator persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, proses persepsi. Zakat: pengertian zakat, macam-macam zakat, landasan hukum kewajiban zakat, syarat-syarat wajib zakat, orang yang berhak menerima zakat, hikmah dan manfaat zakat. Ekonomi Islam: pengertian ekonomi Islam, nilai-nilai dasar ekonomi Islam, nilai instrumental sistem ekonomi Islam, sumber dan tujuan ekonomi Islam, zakat dalam perspektif ekonomi Islam dan peranan zakat sebagai sarana pemberdayaan umat dan peningkatan ekonomi.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum tentang obyek penelitian yang berkaitan dengan sejarah, kondisi Geografis, keadaan sosial masyarakat, dan struktur pemerintah di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP OBYEK PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian analisis terhadap obyek penelitian yang berisi analisis permasalahan, disertai dengan pembahasan hasil penelitian tentang persepsi masyarakat tentang zakat karet di Desa Gaung Asam, pelaksanaan zakat karet di Desa Gaung Asam, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan zakat karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan ini, di dalam bagian terakhir ini dikemukakan tentang kesimpulan penelitian ini dan saran-saran yang dapat di ketengahkan berdasarkan penelitian kepustakaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsang melalui panca indera yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada diluar maupun yang ada di dalam individu.³⁰

Menurut Bimo Walgito, persepsi adalah proses yang terjadi di dalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya rangsang, sampai rangsangan itu disadari dan dimengerti oleh individu sehingga individu dapat mengenali dirinya dan keadaan sekitar lingkungannya.³¹ Sedangkan persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang bertindak.³²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah sikap, pola pikir, dan tanggapan seseorang yang timbul karena adanya perhatian terhadap suatu obyek/individu, sehingga seorang tersebut mampu mengetahui dan mengartikannya segala sesuatu yang ada disekitarnya, memberikan masukan maupun kritikan terhadap suatu obyek/individu sesuai dengan pendapatnya.

³⁰Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 78

³¹Walgito *Op. Cit*, hlm. 180

³²Dwi Prasetya Danarjati, *Op.Cit*, hlm. 22

2. Macam-Macam Persepsi

Persepsi dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *External Perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu.
- b. *Self Perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.³³

3. Indikator Persepsi

Menurut Sobur tahun, terdapat tiga indikator dalam pembentukan persepsi, yaitu:

- a. Seleksi, yaitu penyampaian oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. Setelah diterima, rangsangan atau data diseleksi.
- b. Interpretasi, yaitu proses pengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kesadaran. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorikan informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.

³³Sunaryo, *Op-Cit*, hlm. 98

- c. Pembulatan, yaitu penarikan kesimpulan dan tanggapan terhadap informasi yang diterima. Persepsi yang diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi yaitu bertindak sehubungan dengan apa yang telah diserap yang terdiri dari reaksi tersembunyi sebagai pendapat/sikap dan reaksi terbuka sebagai tindakan yang nyata sehubungan dengan tindakan yang tersembunyi.³⁴

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Proses terbentuknya persepsi sangatlah kompleks, dan ditentukan oleh dinamika yang terjadi dalam diri seseorang ketika ia mendengar, mencium, melihat, merasa, atau bagaimana dia memandang suatu obyek dalam melibatkan aspek psikologis dan panca inderanya.

Menurut David Krech dan Ricard Crutfield dalam Jalaludin Rahmat,³⁵ mereka membagi faktor-faktor yang menentukan persepsi dibagi menjadi dua yaitu: faktor fungsional dan faktor struktural.

- a. Faktor Fungsional

Faktor fungsional adalah yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Faktor fungsional yang menentukan persepsi adalah obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi, misalnya dalam penelitian ini objek pembelajaran pendidikan jasmani

³⁴Sobur Alex, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm 89

³⁵Robbins, *Perilaku Organisasi Jilid 1*, (Jakarta: PT. INDEKS Kelompok Gramedia, 2003), hlm. 53

diantaranya materi pelajaran, guru, sarana prasarana dan lingkungan sekolah.

b. Faktor Struktural

Faktor struktural adalah faktor-faktor yang berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik terhadap efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu, yaitu individu itu sendiri. Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi menurut teori Gestalt bila kita ingin memahami suatu peristiwa kita tidak dapat meneliti faktor-faktor yang terpisah tetapi memandangnya dalam hubungan keseluruhan.

5. Proses Persepsi

Menurut Kotler orang dapat memiliki persepsi berbeda atas objek yang sama karena tiga proses, yaitu:

a. Perhatian selektif

Orang mengalami rangsangan yang sangat banyak setiap hari. Karena seseorang tidak mungkin menggapai semua rangsangan itu, kebanyakan rangsangan akan disaring. Tantangan sesungguhnya adalah rangsangan mana yang akan diperhatikan orang.

b. Distorsi selektif

Rangsangan yang telah mendapatkan perhatian tidak selalu muncul dipikiran seseorang persis seperti yang diinginkan oleh pengirimnya, distorsi selektif adalah kecenderungan orang untuk mengubah informasi

menjadi bermakna pribadi dan menginterpretasi informasi tersebut dengan cara yang mendukung prokonspsi kita.

c. Ingatan selektif

Orang yang melupakan banyak hal yang mereka pelajari namun cenderung akan senantiasa mengingat informasi yang mendukung pandangan dan keyakinan.³⁶

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa*’ “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* “kesucian”, dan *ash-shalahu* “keberesan”.³⁷ Zakat mengandung makna *Thaaharah* (bersih), pertumbuhan dan barakah. Dasar dari hal ini adalah firman Allah Swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ³⁸

Dalam al-Qur’an zakat dihubungkan dengan ibadah shalat, zakat sendiri merupakan rukun Islam, walaupun bersifat *maliah* (hubungan dengan harta),

³⁶Kotler, Philip, *Marketing Management Analisis, Planning, Implementation & Control* Prentice, (2000), hlm. 157

³⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7

³⁸ Q. S. At-Taubah (9): 43. Artinya: *Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

namun zakat adalah hak Allah dan merupakan ibadah *mahdah* yang hanya sah dilakukan dengan adanya niat.³⁹

Sedangkan menurut *syara'*, berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuintas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau *mustahiq*-Nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian”.⁴⁰

2. Macam-Macam Zakat

Dalam Islam zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat *nafs/fitrah* dan zakat *mal*. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik orang dewasa maupun belum dewasa, dan diiringi dengan ibadah puasa (*shaum*). Kemudian zakat *mal* adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri.⁴¹

Dari segi macam-macamnya zakat harta (*mal*) dalam undang-undang no 39 tahun 1999 dapat dikelompokkan menjadi:⁴²

- a. Zakat emas dan perak.
- b. Zakat perdagangan dan perusahaan.
- c. Zakat hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan.

³⁹Al-Asyqar Umar Sulaiman, *Fiqh Niat*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 261

⁴⁰Zuhayly Wabbah, *Op-Cit* hlm. 82

⁴¹Didin Hafidhuddin, *Op-Cit*, hlm. 9-10

⁴²Nasrun Haroen, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 44

- d. Zakat pertambangan.
- e. Zakat hasil peternakan.
- f. Zakat pendapatan dan jasa.
- g. Zakat rikaz.

Adapun yang termasuk dalam zakat *mal* yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu zakat perdagangan. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual-beli.⁴³

3. Landasan Hukum Kewajiban Zakat

Hukum zakat adalah wajib ‘*aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain walaupun dalam pelaksanaan dapat diwakilkan kepada orang lain.⁴⁴

Dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan masalah zakat. Salah satu ayat yang membahas masalah zakat yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ⁴⁵

⁴³*Ibid*, hlm. 55

⁴⁴Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 38

⁴⁵Q. S. Al-Baqarah (2): 43. Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Kemudian perintah zakat juga disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ⁴⁶

Kemudian selain dari ayat-ayat diatas ada beberapa hadist yang menegaskan tentang kewajiban zakat. Berikut ini penulis kemukakan beberapa buah hadist yang menjelaskan tentang kewajiban zakat.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ص. بعث معاذ إلى اليمن. فذكر آحاد يث و فيه. إن الله قد افترض عليكم صدقة في أموالكم تؤخذ من أغنياءكم فترد في فقرائهم. شفؤ عليه و للفظ للينحا⁴⁷

4. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dipunyai oleh seorang muslim, syarat-syarat itu adalah:

1. Islam. Para ulama bersepakat bahwa zakat tidak wajib bagi orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

⁴⁶Q. S. Al-Baqarah (2): 267. Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkanlah dari bumi untuk kamu.

⁴⁷Hadis, Ibnu Abbas r.a: Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Nabi Saw telah mengutus muaz keyaman lalu beliau bersabda sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang kafir diantara mereka.

2. Merdeka. Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena ia tidak mempunyai hak milik, tuan atau majikannya lah yang mempunyai apa yang ada padanya.
3. Baligh dan berakal. Menurut mazhab Hanafi, keduanya dipandang sebagai syarat. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila karena keduanya tidak termasuk syarat.
4. Pemilikan yang pasti (milik penuh). Artinya, sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut didalamnya hak orang lain.
5. Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berada ditangan yang punya maupun ditangan orang lain atas namanya.
6. Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin (menurut ulama-ulama hanafi) oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia.
7. Bersih dari hutang. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
8. Mencapai nisab. Artinya harta itu telah mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakat.

9. Mencapai haul. Artinya harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas atau setiap kali setelah menuai atau panen.⁴⁸

Kesembilan syarat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan mutlak artinya, apabila hilang atau tidak terpenuhi salah satu syarat , maka zakat tidaklah wajib atas harta kekayaan tersebut.

5. Orang yang Berhak Menerima Zakat

1. Fakir. Orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi dari penghasilan untuk keperluannya dalam masa satu tahun.
2. Miskin. Orang yang tidak punya sesuatu apapun.
3. Amil. Pengurus zakat, pencatat, pembagi, penasihat, dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat.
4. Muallaf. Sebagian mengatakan bahwa orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama Islam. Sebagian yang lain mengatakan bahwa orang yang baru memeluk agama Islam.
5. Hamba. Hamba muslim yang dibeli dengan uang zakat dimerdekan.
6. Berutang. Orang yang berutang, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya; hutangnya dibayar dari zakat kalau dia beutang nukan untuk sesuatu yang *fasad* (jahat).

⁴⁸Nasrun Haroen, *Op-Cit*, hlm. 62-64

7. Sabilillah. Balatentara dan mata-mata. Juga harus untuk membeli senjata, kuda atau untuk keperluan peperangan yang lain pada jalan Allah.
8. Musafir. Orang yang dalam perjalanan, sedangkan ia memerlukan biaya untuk ongkos pulang ke Negerinya, dengan syarat keadaan perjalanannya bukan maksiat.

6. Hikmah dan Manfaat Zakat

Adapun hikmah dan manfaat bagi orang yang mengeluarkan maupun yang menerima zakat, yaitu:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mesyukuri nikmat-Nya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak *Mustahiq*, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu dan membina terutama fakir dan miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasrat yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat harta cukup banyak.
- c. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah,

pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

- d. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah swt.⁴⁹

Di antara hikmah zakat yang telah dijelaskan di atas, disamping itu hikmah zakat juga tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat baik moril maupun materiil. Satu komunitas dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, juga dapat membersihkan jiwa dari kikir, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya dalam ekonomi masyarakat.⁵⁰

⁴⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 99

⁵⁰Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 47

7. Kadar Zakat

TABEL. 1
Jenis Zakat, Haul, Nishab, Serta Kadar Zakat

Jenis Zakat	Haul	Nishab	Kadar
Zakat Fitrah	Akhir Ramadhan	Kelebihan Makanan	2,5 Kg
Zakat Emas	tiap Tahun	Senilai 85 gr emas	2,5 %
Zakat Pertanian	tiap Panen	nilai 5.20 Kg beras	5 dan 10%
Zakat Peternakan	tiap Tahun	Kambing 40 Ekor sapi 30 Ekor	1 ekor
Zakat Profesi	tiap Menerima	Senilai 85 gr Emas	2,5%
Zakat Perdagangan	tiap tahun	Senilai 85 gr Emas	2,5 %
Zakat Kekayaan Laut	Setiap Tahun	Senilai 85 gr Emas	2,5 %
Zakat Rikaz	Ketika Memperoleh	Senilai 85 gr Emas	2,0 %
Zakat Simpanan	Setiap Tahun	Senilai 85 gr Emas	2,5 %

Sumber: <http://www.lagzis.or.id>.2009

C. Zakat Perdagangan

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli. Peran pedagang sangat penting dalam menghidupkan sirkulasi hasil-hasil industri, pertanian, jasa dan harta kekayaan lainnya menuju keseimbangan laju perekonomian umat manusia dalam pasar barang dan uang.⁵¹

⁵¹M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 62

1. Pengertian Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli.⁵²

2. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

Hampir seluruh ulama' sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya. Yang dimaksud harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindahkan untuk diperjual belikan dan bisa mendatangkan keuntungan. Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash Al-Qur'an, Hadist, dan ijma'.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 dijelaskan wajibnya zakat barang dagang, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ⁵³

Para ulama' juga menggunakan hadist dalam landasan wajibnya mengeluarkan zakat perdagangan, yaitu hadis dari Samurah Ibn Jundub, yaitu:

أما بعد فإن رسول الله ص م كان يأمر منا أن نخرج الصدقة من ا

لزي نحد لبيع⁵⁴

⁵²Fakhruddin, *Op-Cit*, hlm. 108

⁵³Q. S. Al-Baqarah (2): 267. Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkanlah dari bumi untuk kamu.*

⁵⁴HR. Abu Dawud. Artinya: *dari samurah bin jundun RA, ia berkata: "Rasulullah Saw pernah menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta benda yang kami sediakan untuk dijual.*

Kemudian adanya Qiyas dan i'tibar menegaskan bahwa barang perdagangan ada zakatnya, sebab barang-barang yang diperjual belikan adalah harta yang dimaksudkan untuk diperkembangkan.⁵⁵

3. Kadar dan Syarat-Syarat Zakat Perdagangan

Adapun kadar wajib zakat perniagaan adalah 2,5%, hal ini telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ziyad bin hubair, ia berkata: “Umar mengutusku sebagai penarik zakat (*mushaddiq*). Ia memerintahkanku untuk mengambil dari kaum muslimin 2,5% dari harta mereka jika mereka memutarnya untuk diperdagangkan.⁵⁶

Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya pada zakat perdagangan sepadan dengan nisab aset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Zakat perdagangan termasuk dalam katagori kekayaan bergerak (*moveble asset*) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 dari nilainya atau sama dengan 2,5%.⁵⁷

D. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, warga, kelompok masyarakat maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi

⁵⁵Fakhruddin, *Op-Cit*, hlm. 112

⁵⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 385

⁵⁷M. Arief Mufraini, *Op.cit*, hlm. 65

faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam (*Sunatullah*).⁵⁸

Pengetahuan ekonomi Islam menurut peraturan perundangan-undangan menunjukkan bahwa ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.⁵⁹

Dalam Islam, motif aktivitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*needs*) yang tentu ada batasannya, meskipun bersifat dinamis sesuai tingkat ekonomi masyarakat pada saat itu. Seperti halnya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai segala yang ada dilangit dan di bumi akan dapat mencukupi kebutuhan manusia, yaitu pada surat Lukman: 20 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ
ظُهُرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ⁶⁰

Sedangkan menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁶¹

⁵⁸*Ibid*, hlm. 140

⁵⁹Zaunuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), hlm. 4

⁶⁰ Q.S. Lukman (31): 20. Artinya: "Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin".

⁶¹Mustafa Edwin Nasution dkk, *Op-Cit*, hlm. 16

2. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-Nilai dasar ekonomi Islam:

a. Kepemilikan

Menurut sistem ekonomi Islam: (a) kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas dasar sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya; (b) lama kepemilikan manusia atas kepemilikan suatu benda terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia ini dan kalau ia meninggal dunia, harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt; (c) sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum atau orang banyak.

b. Keseimbangan

Prinsip dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dalam ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Disamping itu, harus dipelihara juga kepentingan antara hak dan kewajiban.

c. Keadilan

Adil adalah kata yang terbanyak disebut dalam Al-Qur'an (lebih dari 1.000 kali) setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Ini berarti banyak prinsip keadilan harus diterapkan (diwujudkan) dalam setiap segi

kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Menurut ajaran Islam, keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. selain itu, keadilan juga berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu mempunyai pasar, melalui zakat, infak, dan sedekah. Watak utama nilai keadilan ini adalah bahwa masyarakat ekonomi haruslah merupakan masyarakat yang memiliki sifat makmur dalam keadilan.⁶²

3. Nilai Instrumental Sistem Ekonomi Islam

Nilai intrumental sistem ekonomi Islam ada lima, yaitu:

a. Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Karena itu, keduanya harus dibedakan. Zakat yang disebut Al-Qur'an setelah shalat, adalah sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Peranan zakat, baik zakat mal (harta) maupun zakat fitrah, dalam pemerataan pendapatan akan lebih setara kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama dengan nilai instrumental lainnya, yakni pelarangan riba.

⁶²Sofyan Hasan, *Op-Cit*, hlm. 4

b. Pelarangan riba

Dalam Al-Qur'an disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai pelarangan riba. Dalam kepustakaan, disebut beberapa jenis riba, namun yang relevan dengan pembicaraan ini ada dua, yaitu riba nasiah dan riba fadal. Riba nasiah adalah tambahan pada utang piutang berjangka waktu sebagai imbalan jangka waktu tersebut. Sedangkan riba fadal adalah tambahan yang diperoleh seseorang sebagai hasil pertukaran dua barang yang sejenis.⁶³

c. Kerjasama Ekonomi

Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Kerjasama harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi baik barang maupun jasa. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut diantaranya berupa *muzara'ah* dan *musaqah* dalam bidang pertanian, *mudharabah* dan *musyarakah* dalam perdagangan, prinsip kerjasama tersebut dijunjung oleh ajaran Islam karena kerjasama tersebut akan dapat menciptakan kerja produktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan masyarakat, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, melindungi kepentingan golongan ekonomi lemah.

⁶³*Ibid*, hlm. 5

d. Jaminan sosial

Dalam sistem ekonomi syariah, Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Maka syariah memperhatikan pula masalah pengelolaan harta melalui peraturan zakat, infaq, sadaqah, dan sebagainya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera.⁶⁴

4. Sumber dan Tujuan Ekonomi Islam

Al-Qur'an jelas merupakan sumber pokok ajaran ekonomi Islam. Ia adalah kalam Ilahi yang mengandung ajaran tidak hanya bersifat *ukhrawi* (urusan akhirat), tetapi juga mencakup alam dan tentunya kehidupan manusia yang di dalamnya termasuk aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam juga bersumber pada Al-Sunnah yang merupakan percontohan perilaku dan ucapan yang dilakukan oleh nabi. Selanjutnya, *Ijma'* ulama Islam dan *Qiyas* yang dilakukan oleh mereka atas hukum keagamaan dan kehidupan sosial. Kemudian yang terakhir yang menjadi sumber ekonomi Islam yaitu *Ijtihad*, penggunaan akal pikiran dalam merespon berbagai persoalan.⁶⁵

Tujuan dari ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas dari tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan

⁶⁴Alma Buchari dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 93

⁶⁵<http://shariaeconomic.wordpress.com>. 14 Februari 2017

itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindari diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.⁶⁶

E. Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Peranan Zakat Dalam Perekonomian Umat

Sistem zakat dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai alat ibadah bagi orang yang membayar zakat (*muzakki*), yang memberikan kemanfaatan individu (*nafs*), dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat ini, yang memberikan kemanfaatan kolektif (*jama'i*). Manfaat individu dari zakat adalah ia akan membersihkan dan menyucikan mereka yang membayar zakat. Zakat akan membersihkan hati manusia dari sifat kekikiran dan cinta harta yang berlebihan. Selain itu, eksistensi zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun kolektif pada hakikatnya memiliki makna ibadah dan ekonomi. Zakat juga merupakan bentuk ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran kepatuhan seseorang pada Allah Swt. Di sisi lain, zakat juga merupakan variabel utama dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada pada posisi aman untuk terus berlangsung.⁶⁷

Dengan adanya mekanisme zakat, aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekalipun dipastikan akan dapat berjalan paling tidak pada tingkat yang

⁶⁶Fauzia Ika Yunia dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm. 12

⁶⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 10

meminimalkan untuk memenuhi kebutuhan primer . oleh karena itu, instrumen zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis dimana kemampuan konsumsi mengalami stagnasi (*underconsumption*). Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum, karena kebutuhan konsumsi minimum oleh dana zakat.⁶⁸

2. Peranan Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Umat dan Peningkatan Ekonomi

Dalam ekonomi Islam konsep zakat terkait erat dengan istilah *ihsan* dan *birr* (kebaikan), *ta'awwun* (tolong-menolong), *ukhuwah* (persaudaraan), dan *amar ma'ruf nahi munkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan). Oleh karena itu, Islam memandang bahwa pemindahan dari yang kaya kepada yang miskin (zakat), zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah tetapi, juga memiliki sifat sebagai dimensi moral–psikologis, sosial dan ekonomi.⁶⁹

Menurut Muhammad Al-‘Assal,⁷⁰ Ia mengatakan ada tiga pengaruh zakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepada sipenerima zakat akan dapat memenuhi kebutuhan konsumtifnya, baik berupa barang maupun jasa. Pada gilirannya hal ini akan mempercepat arus konsumsi, sehingga membangkitkan produksi.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 11

⁶⁹Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Karim, Fathi Ahmad Abdul, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terjemahan dari *an-Nizham al-Iqtishad fi al-Islam Mabadi'uhu wa Wahdafuhu*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm 126

⁷⁰*Ibid*, hlm. 122

- b. Zakat diwajibkan atas segala macam harta yang tumbuh dan dimiliki dan wajib dikeluarkan pada setiap tahun kepada golongan-golongan masyarakat yang sangat membutuhkan (delapan *ashnaf*). Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai alat permanen bagi distribusi kekayaan.
- c. Mereka dapat menjadikan pemberian zakat sebagai modal untuk memulai usaha. Selain itu, zakat juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Ia kemudian mendorong kenaikan aktivitas konsumsi dan produksi untuk memenuhinya.

Disamping itu peran zakat zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Termasuk permasalahan yang ada dalam tubuh orang Islam itu sendiri, sebagaimana membantu negara muslim lainnya dalam menegakan *kalimatullah*, dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat berbuat baik serta membantunya *istiqomah* dalam kebaikan.⁷¹

⁷¹Dr. Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hlm. 30

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA GAUNG ASAM

A. Sejarah Berdirinya Desa Gaung Asam

Sejarah berdirinya Desa Gaung Asam, berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu masyarakat dan tidak dipastikan secara jelas tahun berdirinya, kerana informasi tentang itu belum diperoleh, namun Desa ini telah lama berdiri jauh sebelum zaman belanda di daerah tersebut. Kata “Gaung” pada nam Desa ini bukanlah “gaung” yang bermakna “gema” atau pantulan suara, tapi merupakan peng-Indonesiaan kata “geong” dari bahasa Belida yang bermakna sebuah mata air (sungai) yang sangat dalam dan cukup lebar, kerana debit air yang besar menimbulkan pusaran air di permukaannya. Hampir sama dengan kata “Lubuk” yang diartikan dalam bahasa Belida sebagai “Lubok”, hanya saja kata “Lubok” berkonotasi sebagai sebuah bagian badan air (sungai) yang sangat dalam saja. Sejatinya Desa Gaung Asam ini bernama asli “Geong Asam”. Sedangkan kata “Asam” merupakan sebutan lain bagi jenis buah mangga yang rasanya asam. Bukan asam yang berarti “Asam Jawa” atau Tamarin.

Berdirinya Desa Gaung Asam berdasarkan kesepakatan yang disebut dengan tujuh pimpinan talang keluarga kecil yaitu dusun tua, talang ulu, talang iler, talang tengah, rumah timggi, paya mantan dan sungai saka. Pada saat itu tujuh keluarga ini memilih tempat yang strategis untuk bermusyawarah mengenai penetapan dan nama tempat tinggal mereka. Ketika mereka berjalan dan menemukan tempat singgah yaitu dipinggiran sungai yang disebut dengan sungai

Pangkalan Agung (Sungai Besar). Berdasarkan kesepakatan bersama akhirnya mereka menetapkan nama tempat tinggal mereka dengan nama Gaung Asam.

Secara administratif keadaan Desa Gaung Asam berada dalam wilayah Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim, yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan batasan Desa Payabesar

Sebelah Selatan dengan batasan Desa Menanti

Sebelah Utara dengan batasan Desa Ibul

Sebelah Barat dengan batasan Desa Kemang.⁷²

Letak Desa Gaung Asam dapat dibilang cukup jauh dari Kabupaten kota yaitu Kota Muara Enim. Jaraknya sekitar 35 Km, untuk menempuh kota Muara Enim dan dapat ditempuh melalui jalann darat. Sedangkan jarak Desa Gaung Asam dengan ibu kota Kecamatan yaitu Desa Tanjung Bunut yakni sekitar 4 Km. Dengan demikian dilihat dari jaraknya Desa ini tidak terpencil lagi jaraknya yang begitu dekat untuk memudahkan aparat pemerintahan Desa Gaung Asam untuk mendapatkan bantuan dengan Desa lainnya, seperti Desa Ibul, Tanjung Bunut, Babat, Tanjung baru, lubuk ketam, Talang Belai, Talang Beliung, dan Desa Sialingan. Oleh karena itu untuk melancarkan hubungan antara daerah ini dengan daeah lainnya, jalan darat juga sangat berpengaruh dan berperan penting dalam menunjang aktivitas yang penting bagi masyarakat.

⁷²Heri Kurniawan (Kepala Desa) *Wawancara*, 12 Oktober 2016

B. Jumlah Penduduk Desa Gaung Asam

Adapun jumlah penduduk Desa Gaung Asam hingga saat ini dapat digolongkan pada jumlah penduduk yang banyak, apabila disesuaikan dengan luas Desa sekitar 25 Ha yaitu sebanyak 616 KK (Kepala Keluarga) atau 2397 jiwa. Yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki berjumlah 1059 jiwa dan yang perempuan berjumlah 1338 jiwa sebagaimana tertera data tabel 2.

Tabel 2.

Jumlah penduduk Berdasarkan Usia

No	Tingkat Umur	Jumlah
1	0-6 tahun	364 Orang
2	7-12 tahun	249 Orang
3	13-18 tahun	180 Orang
4	19-24 tahun	215 Orang
5	25-30 tahun	350 Orang
6	31-36 tahun	235 Orang
7	37-42 tahun	160 Orang
8	43-48 tahun	275 Orang
9	49-54 tahun	218 Orang
10	55 tahun keatas	151 Orang
Jumlah		2397 Orang

Sumber: Monografi Desa Gaung Asam Tahun 2016.

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Desa Gaung Asam tahun 2015 berjumlah 2397 jiwa, sedangkan sensus penduduk tahun 2016 secara keseluruhan belum dapat dipastikan jumlahnya, dari jumlah tersebut diatas dibagi beberapa golongan yang tertera pada tabel diatas.

C. Kondisi Pendidikan Desa Gaung Asam

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang dan peningkatan perekonomian. dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintahan dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pendidikan Desa Gaung Asam dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3.
Pendidikan Masyarakat Desa Gaung Asam

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	288 Orang
2	Tidak pernah sekolah	14 Orang
3	Pernah sekolah tapi tidak tamat	29 Orang
4	RA	66 Orang
5	PAUD	86 Orang
6	MI	127 Orang
7	SD/Sederajat	582 Orang
8	SLTP/Sederajat	574 Orang
9	SLTA/Sederajat	432 Orang
10	SMK	107 Orang
11	D1	24 Orang
12	D2	19 Orang
13	D3	22 Orang
14	S1	27 Orang
Jumlah		2397 Orang

Sumber: Monografi Desa Gaung Asam Tahun 2016

Adapun kondisi pendidikan masyarakat Desa Gaung Asam hingga tahun 2015 seperti tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dapat dikatakan sudah cukup maju. Pada masyarakat Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim karena hal ini termasuk persoalan yang sangat penting. Hal ini terbukti bahwa persentase masyarakat yang belum sekolah berjumlah 12,01 % atau tidak pernah sekolah mencapai 0,59 %, sedangkan tingkat pendidikan SD/ sederajat berjumlah 24,29 % tingkat SMU atau sederajat berjumlah 18,02 % sedangkan dalam tingkat perguruan tinggi (S1) berjumlah 1,12 %.

Masyarakat Desa Gaung Asam melanjutkan pendidikan putra putrinya dengan berbagai cara, misalnya ada yang melanjutkan jenjang pendidikan formal dan non formal. Adapun bagi masyarakat tersebut jika ingin melanjutkan pendidikan formalnya seperti sekolah lanjutan tingkat menengah atas (SMA) bisa melanjutkan di Desa atau di lain begitu juga dengan melanjutkan pendidikan S1 bisa melanjutkan di Universitas yang berada di kota. Adapun bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan non formalnya bisa melanjutkan di daerah atau di kota seperti kursus menjahit, kursus salon atau kursus komputer.

Pendidikan formal dan non formal pada masyarakat Desa Gaung Asam pada saat ini sudah cukup maju. Masyarakat Desa Gaung Asam (para orang tua) sudah banyak mengerti pentingnya pendidikan bagi putra putrinya untuk meneruskan pendidikan non formal dan formal.

Pada zaman dahulu rendahnya pendidikan di Desa Gaung Asam, karena kurangnya perhatian dan motivasi dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya, kurang mendukungnya keadaan ekonomi masyarakat karena pendapatan masih rendah, serta masih rendahnya cara berfikir orang tua dalam memandang pentingnya pendidikan formal. Oleh karena itu, masyarakat Desa Gaung Asam tingkat pendidikannya yang hanya sebatas tingkat SD atau SMP bahkan tidak menyelesaikan pendidikannya sama sekali.

Dilihat dari sarana dan prasarana pendidikan formal di Desa Gaung Asam, dapat dikatakan sangat mendukung dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat Desa Gaung Asam tersebut. Hal ini didasari pada data dokumentasi yang ada pada pihak pemerintah Desa tersebut yang didalamnya tercatat beberapa lembaga pendidikan yaitu PAUD, RA, MI, SD. Disamping itu juga tercatat lembaga pendidikan tingkat menengah atas, yakni MTS, SMK dan MA. Hanya saja perguruan tinggi yang belum ada di daerah tersebut, sehingga apabila ingin melanjutkan ke perguruan tinggi harus melanjutkan ke kota prabumulih atau ke kota Palembang atau ke kota lainnya. Demikian pula, mengenai pendidikan non formal pada masyarakat Desa Gaung Asam tercatat sudah cukup banyak seperti pesantren yang sering disebut *muhadarah* dan pengajian-pengajian.

D. Kondisi Ekonomi Desa Gaung Asam

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Gaung Asam Rp.800.000 secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Gaung Asam dapat

teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa, sektor perdagangan, untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan pada tabel 4:

Tabel 4.

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1862 Orang
2	Guru	22 Orang
3	Bidan	2 Orang
4	Pedagang	15 Orang
5	Buruh	11 Orang
6	Pelajar	308 Orang
7	Polisi	2 Orang
8	Ibu Rumah Tangga	131 Orang
9	PNS	5 Orang
10	Pensiun	1 Orang
11	Wiraswasta	15 Orang
12	Karyawan	6 Orang
13	Sopir	12 Orang
Jumlah		2392 Orang

Sumber: Monografi Desa Gaung Asam 2016

Dari tabel 3 di atas mengenai sumber penghasilan atau mata pencaharian masyarakat Desa Gaung Asam dapat dikatakan mayoritas bertani, ini dapat dilihat dari jumlah masyarakatnya yang hidup bertani dengan bermacam bentuk, seperti

menggaraf tanah sendiri, menggaraf tanah milik orang lain, menyadap karet dengan cara bagi hasil. Sedangkan bagi hasil yang diperoleh petani upahan atau yang mengolah sendiri rata-rata rata-rata antara Rp.2.000.000; Rp.5.000.000; dalam mendapatkan hasil karet.

Pekerjaan lain yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Desa Gaung Asam adalah berdagang. Inipun tidak jauh berbeda dengan pekerjaan bertani, karena pekerjaan ini hanya sebatas pekerjaan sampingan.

E. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Gaung Asam

Masyarakat Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim yang berjumlah 2397 jiwa itu seluruhnya beragama Islam. Sosial keagamaan penduduk Desa Gaung Asam sampai saat ini berjalan dengan baik. Para pemuka agama dan masyarakat Desa Gaung Asam menjalani hubungan dengan baik antara satu sama lain sehingga dapat sehari-hari yang senantiasa diwarnai dengan nilai-nilai keagamaan. Seperti pada acara kematian, acara rutinitas pengajian para ibu-ibu dan anak-anak dan lain sebagainya. Mereka sangat baik sekali dalam menjalankan ajaran agama Islam. Berbagai kegiatan yang dilakukan para ibu-ibu pada masyarakat Desa Gaung Asam yang dilaksanakan pada setiap malam jum'at dan kegiatan anak-anak santri yang mengaji (TK/TPA) yang dilaksanakan setiap malam kecuali malam jum'at.

Tabel 5.
Kegiatan Keagamaan dan Jumlahnya

No	Jenis Kegiatan Keagamaan	Jumlah
1	Pengajian ibu-ibu	42 Orang
2	Pengajian Remaja	35 Orang
3	Pengajian Orang Tua	50 Orang
4	Pengajian TK/TPA	1120 Orang

Sumber: Monografi Desa Gaung Asam 2016

Kegiatan keagamaan pada masyarakat Desa Gaung Asam sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat pada tabel di atas, bahwa aktivitas para remaja dan orang tua sudah memadai. Kegiatan para ibu-ibu yang dilaksanakan di rumah-rumah warga yang dilaksanakan secara bergiliran dan dilaksanakan sekali dalam satu minggu yaitu setiap malam jum'at. Begitu juga bagi bapak-bapak yang dilaksanakan di mushallah sekali dalam satu seminggu, kegiatan tersebut dilaksanakan guna untuk membenahi diri yang dipimpin oleh para ulama' setempat, kegiatan tersebut disebut pengajian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat dilaksanakan secara rutinitas mereka setiap minggu sesuai dengan jadwal mereka.

Pemerintahan Desa Gaung Asam bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Muara Enim telah mengantisipasi hal ini dengan cara membuat sarana dan prasarana dibidang peribadatan, seperti membangun masjid dan mushallah. Data sarana dan prasarana peribadatan masyarakat Desa Gaung Asam dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6.
Sarana Peribadatan dan Jumlahnya

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1 buah
2	Langgar	4 buah

Sumber: Monografi Desa Gaung Asam tahun 2016

Di Desa Gaung Asam sampai dengan sekarang ini masyarakatnya hidup dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan. Mereka sangat erat dengan atara satu dengan yang lainnya. Mereka hidup bergotong royong, mereka selalu hidup rukun dan damai.

Hal ini berkat usaha bersama antara para tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat dalam hal menerapkan pentingnya rasa saling menghargai antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Masyarakat Desa Gaung Asam sekarang telah memiliki fasilitas pendukung dalam hal peribadatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas, masyarakat Desa Gaung Asam memiliki satu masjid dan empat mushallah.

Walaupun kehidupan masyarakat Desa Gaung Asam berjalan dengan baik, namun menurut Bapak Azhari (wawancara pada tanggal 03 November 2016), tingkat pemahaman masyarakat Desa Gaung Asam terhadap ajaran agama Islam belum cukup memadai atau memahami. Hal ini terlihat dari masih banyaknya hal-hal tertentu dalam ajaran Islam yang belum dipahami dan dimengerti sama sekali oleh masyarakatnya, sehingga apa yang mereka dapatkan tidak diamalkan.

Dari uraian di atas, gambaran umum Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Desa Gaung Asam tersebut secara umum sudah maju. Hal ini memang dikemungkinan karena kedekatan jaraknya dengan kota lain yang tidak terlalu jauh yang tentunya dengan mudah dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan berfikir seperti masyarakat kota.


F. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN

Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim terdiri dari 1 dusun yang dipimpin oleh 1 kepala Desa yang dibantu oleh kadus sebagai pembantu kepala Desa dalam menjalankan tugas pemerintahan Desa dan kepala Desa juga dibantu oleh aparatur Desa seperti, Sekretaris Desa, Kaur-kaur Desa. Yang bertugas untuk mengontrol jalannya pemerintahan kepala Desa diawasi oleh Badan Pengawas Desa (BPD). Kepala Desa menjabat menjabat selama lima tahun dalam satu periode, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa. Walaupun pemimpin tertinggi adalah kepala Desa, akan tetapi dalam menentukan setiap kebijakan kepala Desa harus meminta pendapat aparat Desa lainnya dengan cara musyawarah yang biasa dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan.

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur pemerintahan Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gaung Asam Kecamatan Belida

Darat Kabupaten Muara Enim



Sumber: data dari Demografi Desa Gaung Asam tahun 2016

Berdasarkan gambar diatas dapat ditunjukkan kerjasama antar kepala Desa dengan aparat pemerintahan lainnya dan juga kesetaraan kedudukan antara kepala Desa dengan Badan Pengawas Desa (BPD), dalam pemerintahan menunjukkan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang diwakili oleh Badan Pengawas Desa (BPD). Badan Pengawas Desa selaku lembaga legislatif untuk mengontrol semua kebijakan yang diambil lembaga eksekutif yaitu kepala Desa bila ada kebijakan yang tidak memihak rakyat.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

Berkaitan dengan pemahaman petani karet yang ada di Desa Gaung Asam ini, dapat penulis uraikan bahwa sebagian dari petani karet ini ternyata belum mengerti tentang zakat konsep zakat karet.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mujahidin,⁷³ beliau mengatakan bahwa penghasilan yang di dapat dalam setiap kali penen yaitu rata-rata Rp.2.500.000. Zakat karet yang beliau kaluarkan termasuk zakat mal yaitu zakat perdagangan, dengan perhitungan 2,5 %. Beliau mengeluarkan zakat mal setiap tahun pada bulan ramadhan yang diberikan langsung kepada fakir, janda guna untuk membantu kebutuhan fakir tersebut seperti halnya dalam membayar listrik dan kebutuhan lainnya. Menurut beliau dalam pemungutan dan pengelolaan zakat harus adanya suatu Badan Amil Zakat, agar semua dana yang terhimpun dari para muzakki dapat tersalurkan dengan baik dan seimbang, sehingga tidak adanya penumpukan harta pada satu orang saja, akan tetapi dana tersebut dapat di salurkan sama rata kepada mustahik dan dapat dikembangkan melalui modal usaha yang akan dimanfaatkan oleh para mustahik itu sendiri.

⁷³Mujahidin (Petani dan Pedagang), Wawancara, 17 Februari 2017

Berbeda dengan pemahan Bapak Alwi,⁷⁴ mengenai zakat karet, beliau mengetahui kewajiban zakat fitrah saja dan belum mengetahui mengenai kewajiban pelaksanaan zakat karet (mal), setelah menjual karet dan mendapatkan hasil rata-rata Rp.2.000.000 beliau selalu memberikan uang sebesar Rp. 25.000 yang dimasukkan kedalam kotak amal, dengan demikian ia berpikir sudah mengeluarkan zakat mal dari hasil yang ia dapatkan. Tanpa harus menghitung dan menunggu sampai satu tahun (*haul*). Cara demikian ia lakukan karena di Desa Gaung Asam belum adanya pelayanan yang khusus untuk pelaksanaan zakat maal. Menurut beliau peran amil zakat pada pengelolaan zakat karet ini sangat penting, karena menurut beliau sendiri masih belum sepenuhnya mengetahui konsep zakat karet, dengan adanya amil zakat maka masyarakat tidak akan bingung lagi mengenai pelaksanaan zakat karet.

Adanya faktor yang mempengaruhi ketidak pahaman petani tersebut akan konsep zakat karet, yaitu seperti faktor tingkat pendidikan mereka pada umumnya hanya tamatan SD atau SMP, keadaan ekonomi pada saat itu yang serba “pas-pasan” sehingga membuat mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan akhirnya mereka pun mengambil inisiatif sendiri untuk membantu menopang perekonomian keluarga mereka dengan cara bertani yang bagi mereka sudah sangat memadai.

⁷⁴Alwi (Petani dan Pedagang), Wawancara, 15 Februari 2017

Selain dari faktor pendidikan mengenai ketidak pahaman masyarakat mengenai konsep zakat karet, selanjutnya menurut Bapak Suhaimi,⁷⁵ kurangnya pemahaman dan pengetahuan para petani karet berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran zakat maal dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki tugas dan wewenang tentang zakat maal. Sehingga pembayaran zakat maal belum terlaksana dengan baik. Dengan demikian peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini sangatlah penting, dengan dibentuk suatu lembaga dan adanya sosialisasi dalam mengatasi masalah ini, maka akan menambah pengetahuan dan minat masyarakat untuk melaksanakan zakat karet tersebut.

Selanjutnya menurut Bapak Azhari,⁷⁶ kesadaran akan membayar zakat maal tersebut sudah ada pada diri setiap orang. Karena mayoritas masyarakat Desa Gaung Asam adalah umat muslim sehingga tahu akan kewajiban mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya dan dibutuhkan pula peran sesama umat muslim yang sudah memahami zakat karet untuk saling mengingatkan akan kewajiban mengeluarkan zakat maal, sehingga kesadaran itu timbul dan masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan zakat maal, khusus bagi petani karet. Dan manfaat dari adanya zakat karet tersebut juga masih sangat kecil yaitu seperti membantu mereka dalam pembayaran listrik dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, dari adanya bantuan dana zakat belum bisa memberikan modal kepada penerima zakat karena jumlah uang yang di berikan tidak bisa digunakan untuk membuka atau

⁷⁵Suhaimi, (Petani dan Guru), Wawancara, 13 Februari 2017

⁷⁶Azhari, S.Ag, (Tokoh Agama) Wawancara, Gaung Asam, 13 Februari 2017

menambah penghasilan bagi *Mustahiq* karena masih sangat rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat karet itu sendiri.

Selanjutnya menurut Romdon,⁷⁷ kurangnya kesadaran petani karet ini dapat disebabkan karena pemahaman yang menganggap shadaqah telah dianggap sebagai pembayaran zakat dan rutinitas pada bulan ramadhan sehingga pada pembayaran zakat maal itu belum terlaksana. Padahal zakat itu terbagi atas dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Untuk zakat fitrah petani karet selalu membayarnya pada saat bula ramadhan sedangkan untuk zakat maal pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dipengaruhi akan kurangnya pemahaman berkaitan dengan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Para petani karet kurang memahami bagaimana cara menghitung zakat yang mereka harus keluarkan atas harta yang dimilikinya. Pemanfaatan dana zakat karet di Desa Gaung Asam masih sangat rendah sehingga dana tersebut tidak dapat memberdayakan perekonomian masyarakat.

Berkaitan dengan hasil wawancara penulis kepada petani karet, bahwa masyarakat Desa Gaung Asam belum begitu paham akan konsep zakat karet, mereka beranggapan selama ini zakat karet tidak wajib dan dengan berzakat fitrahdan memberikan uang langsung pada kotak amal, dengan demikian mereka berfikir sudah melaksanakan zakat maal. Tetapi dari banyaknya masyarakat yang belum paham mengenai zakat karet, sudah ada sebagian masyarakat yang sudah mengerti akan konsep zakat karet, walaupun dalam pelaksanaannya masih sederhana dan dalam nilai ekonomi termasuk zakat konsumtif karena jumlah baik

⁷⁷Romdon, (Tokoh Agama), Wawancara, 17 Februari 2017

dari *Muzakki* maupun *Mustahiq* yang ada di Desa Gaung Asam masih sangat rendah.

B. Pelaksanaan Zakat Karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan harta *muzakki* yang berada di Bank atas permintaan *muzakki*. Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, dan kafarat.⁷⁸

Berbeda dengan penjelesan di atas, bahwa pelaksanaan zakat karet di Desa Gaung Asam belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini dapat kita lihat mulai dari pemahaman masyarakat, pelaksanaan dan pendistribusian zakat karet yang ada di Desa Gaung Asam yang masih sangat sederhana. Untuk lebih jelasnya penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa petani karet yang ada di Desa Gaung Asam, yaitu:

Menurut Sopuan Hadi,⁷⁹ beliau mengatakan bahwa pelaksanaan zakat karet yang dikategorikan kedalam zakat maal belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena untuk pelaksanaan zakat maal itu sendiri belum di bentuknya suatu lembaga pengumpul zakat maal secara khusus, para amil zakat tidak mensosialisasikan keberadaan zakat maal kepada masyarakat. Oleh karena itu penerimaan zakat maal hanya pada bulan ramadhan saja. Karena pada umumnya masyarakat membayar zakat maal pada saat bulan ramadhan sama seperti zakat

⁷⁸Fakhrudin, *Op-Cit*, hlm. 309

⁷⁹Sopuan Hadi, (Pengurus Amil Zakat), Wawancara, 18 Februari 2017

fitriah. maka, untuk pendistribusiannya dana zakatnya para amil zakat sepakat di gunakan untuk kepentingan masjid karena jumlah *muzakki* pada zakat maal masih sangat rendah.

Walaupun demikian dari sebagian besar masyarakat yang belum mengetahui dan belum melaksanakan zakat karet, ada sebagian masyarakat petani karet sudah mengetahui dan melaksanakan zakat karet. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada beberapa petani karet yang sudah mengetahui dan melaksanakan zakat karet, yaitu:

Menurut Abdurrahman,⁸⁰ dari hasil wawancara penulis mendapatkan informasi bahwa, beliau sudah mengetahui kewajiban dan konsep zakat karet. Zakat karet merupakan zakat maal yang di katagorikan kedalam zakat perdagangan. Menurut beliau, ia telah melaksanakan zakat karet dengan perhitungan 2,5 % dan di keluarkan setiap tahunnya. Ia mengeluarkan zakat karet setiap tanggal 30 ramadhan dan diberikan langsung kepada panitia pengurus Amil Zakat di masjid Taqwa Desa Gaung Asam. Peran amil zakat dalam hal ini sangat penting karena dengan adanya amil dapat menghimpun dan menyalurkan dana zakat tersebut dengan baik, sehingga para mustahik dapat memanfaatkannya sesuai dengan apa yang sedang menjadi kebutuhannya.

Berbeda dengan pendapat dengan Suhaimi,⁸¹ beliau melaksanakan zakat karetnya setelah mencapai nisab yaitu 2,5 % dan haul tanpa harus bertepatan di bulan ramadhan, dan di berikan langsung kepada fakir, miskin, janda, dan diberikan kepada TPA yang ada di Gaung Asam guna membantu kebutuhan

⁸⁰Abdurrahman, (Petani Karet), Wawancara, Gaung Asam, 18 Februari 2017

⁸¹Satrio, (Petani Karet), Wawancara, Gaung Asam, 19 Februari 2017

sehari-hari para penerima zakat. Alasan beliau memberikan langsung kepada *mustahiq*, yaitu beliau sudah mengetahui pasti mengenai sasaran penerima zakat dan beliau mengetahui bahwa mereka sedang membutuhkan bantuan khususnya dari dana zakat itu sendiri.

Walaupun dalam hal pelaksanaan zakat karet ini tidak ditetapkan atau tidak dibentuk oleh tokoh agama atau aparat pemerintah lainnya. Tetapi ada sebagian petani yang di Desa Gaung Asam yang telah memahami akan konsep zakat karet. Di Dalam hal pelaksanaannya mereka langsung memberikan kepada fakir, miskin, anak yatim, janda dan orang-orang yang sudah tua.

Dengan di laksanakan zakat menimbulkan dampak yang positif, yaitu sebagai sarana komunikasi bagi sesama umat muslim, antara pemberi dan penerima zakat sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin tidak ada. Hal demikian akan melahirkan masyarakat yang sejahtera, saling tolong-menolong, menghargai dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Selain itu juga dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa Gaung Asam khususnya bagi orang-orang yang dalam syariat Islam termasuk dalam katagori delapan golongan penerima zakat.

Penulis juga telah melakukan wawancara kepada penerima zakat di Desa Gaung Asam guna melengkapi data, dari beberapa *mustahiq* yang penulis wawancarai yaitu, menurut Daili,⁸² beliau mengatakan belum begitu memahami tentang zakat karet, beliau hanya melaksanakan zakat fitrah saja, akan tetapi beliau sudah pernah mendapatkan bantuan dana zakat karet dan menurut dengan

⁸²Daili, (*Mustahiq*), Wawancara, Gaung Asam, 20 Februari 2017

adanya bantuan dana zakat sangat bersyukur sekali karena bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka yaitu seperti dalam pembayaran listrik dan pendidikan anak. Berbeda halnya dengan pendapat *mustahiq* yang telah penulis wawancarai, menurut Budiman,⁸³ beliau berprofesi sebagai guru ngaji, beliau sudah mengetahui tentang zakat karet, akan tetapi beliau belum pernah melaksanakan zakat tersebut karena pendapat yang masih belum mencukupi, namun beliau sudah pernah mendapatkan dana bantuan dari muzakki, dengan adanya bantuan tersebut beliau memanfaatkan untuk membeli kebutuhan sarana dan prasarana TK/TPA.

Melihat dari sebagian masyarakat yang sudah melaksanakan zakat karet yang sesuai dengan syariat Islam yaitu memberikan kepada Amil Zakat dan ada juga sebagian masyarakat yang memberikan langsung kepada para *Mustahiq* atau delapan orang golongan (*ashnaf*), hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an At-Taubah ayat 60.

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan zakat karet di Desa Gaung Asam belum terlaksana dengan baik, karena banyaknya faktor yang membuat pelaksanaan zakat karet belum optimal, yaitu faktor kebiasaan masyarakat, faktor pendidikan sehingga kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat karet, kurangnya sosialisasi dan tidak adanya lembaga khusus pelayanan dalam pelaksanaan zakat maal.

Maka untuk mengatasi masalah yang terjadi pada masyarakat tersebut yaitu pentingnya peran amil zakat pada proses pemungutan maupun penyaluran

⁸³Budiman, (*Mustahiq*), Wawancara, Gaung Asam 20 Februari 2017

sehingga tidak terjadinya penumpukan dana pada satu orang saja, peran amil zakat disini sesuai dengan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 yaitu adanya sifat adil dalam memberikan dana zakat kepada mustahik dan harus diberikan kepada kelompok orang yang berhak menerima zakat, dan dengan adanya amil zakat maka dana yang dihimpun akan terkelola dengan dengan baik sehingga dapat membantu perekonomian umat menjadi zakat yang bersifat produktif seperti peminjaman uang untuk modal usaha masyarakat dan dapat dikembangkan sehingga dana zakat tersebut dapat berfungsi dan distribusikan dengan baik.

C. Tinjauan Konsep Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Zakat Karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

Setelah membahas tentang persepsi atau pandangan masyarakat dan pelaksanaan mengenai zakat karet, kini penulis akan meninjau hal demikian dari sudut pandang ekonomi Islam.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpunya saja seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau memproduksi.

Dengan demikian, zakat walaupun hanya pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.⁸⁴

Dalam penyaluran zakat dibagi menjadi dua, yaitu pendistribusian secara konsumtif dan produktif.⁸⁵

1. Penyaluran konsumtif

Maksudnya adalah bahwa zakat diperuntukan bagi pemenuhan hajat hidup para *mustahik* yang tergabung dalam delapan golongan (*ashnaf*).

Penyaluran konsumtif dikategorikan menjadi dua, yaitu:

a. Konsumtif tradisional

Yaitu zakat yang dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada korban bencana alam.

b. Konsumtif kreatif

Yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya yang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

2. Penyaluran zakat produktif

Penyaluran hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif, dikategorikan sebagai berikut:

⁸⁴Mila Sartika, *Ekonomi Islam*, Jurnal La, Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008, diakses pada 23 Maret 2017

⁸⁵Arif Mufraini, *Op-Cit*, hlm. 147

a. Produktif tradisional

Adalah dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti, kambing, sapi, mesin jahit dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja baru bagi fakir miskin

b. Produktif kreatif

Yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Berkaitan dengan penjelasan di atas bahwa pelaksanaan dan pengelolaan oleh Badan Amil Zakat pada masyarakat Desa Gaung Asam belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam baik dari sisi penyaluran dan pendistribusian, itu pun pada umumnya masyarakat langsung memberikannya kepada mustahik, hal demikian akan mengakibatkan penumpukan dana zakat karena mereka memberikan hanya kepada satu orang saja dan pendistribusian yang dilakukan masyarakat Desa Gaung Asam masih bersifat tradisional, yaitu pembagian dengan pola konsumtif murni, yakni zakat yang disalurkan tidak lebih dari barang yang bersifat habis pakai. Pada masyarakat Desa Gaung Asam belum adanya pembagian zakat dengan pola konsumtif kreatif atau pun pola pendistribusian zakat produktif, kecuali untuk sarana ibadah atau beasiswa.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa, akibat dari minimnya upaya pengetahuan, pelaksanaan dan kegiatan pengelolaan harta zakat

seperti diuraikan di atas, maka kinerja zakat karet pada Desa Gaung Asam belum mencapai tujuan bagi ekonomi Islam sebagaimana yang di harapkan. Zakat belum mampu menyantuni para fakir miskin secara berkesinabungan. Zakat belum mampu memberdayakan kaum fakir dan miskin, karena besaran jumlah dana zakat yang terhimpun belum seimbang dengan hasil dan manfaat yang di dapatkan oleh masyarakat Desa Gaung Asam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pada umumnya masyarakat Desa Gaung Asam tersebut belum begitu memahami akan konsep zakat karet, karena mereka belum mengetahui apa yang mereka hasilkan itu ada zakatnya dan ini juga dikenakan faktor yang menyebabkan mereka tidak mengetahui akan konsep zakat karet tersebut yaitu, faktor pendidikan, faktor kebiasaan masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun masyarakat khusus bagi petani karet yang sudah mengetahui konsep zakat karet di Desa Gaung Asam
2. Pelaksanaan zakat karet (getah) di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim dilakukan dengan kebiasaan masyarakat, dan masih menggunakan cara yang sederhana yaitu melaksanakan zakatnya satu tahun sekali dan dana tersebut di berikan langsung kepada fakir miskin, anak yatim, guru ngaji, dan orang-orang yang sudah tua. Hal demikian karena belum ada suatu lembaga dan pengurus yang khusus dalam pelaksanaan zakat mall atau zakat karet itu sendiri.

3. Pelaksanaan zakat karet di tinjau dari konsep ekonomi Islam tentang zakat karet di Desa Gaung Asam belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, hal ini dibuktikan dalam dengan penyaluran zakat yang diberikan langsung kepada mustahik tanpa melalui amil zakat dan pemanfaatan dana zakat yang masih bersifat konsumtif sederhana, hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar para mustahik yang berhak menerima zakat, sehingga dana zakat tersebut tidak dapat dikembangkan untuk modal usaha dalam membentuk zakat yang produktif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang disajikan maka selanjutnya penelitian menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait atas penelitian ini:

1. Di sarankan kepada masyarakat yang sudah mengetahui dan melaksanakan zakat karet (getah) agar memberikan masukan-masukan kepada masyarakat yang belum mengerti akan konsep zakat karet. Agar mereka lebih mengetahui kewajiban mereka sebagai seorang petani.
2. Dalam hal pelaksanaan harusnya perlu adanya bangunan dan pelayanan yang khusus untuk pengelolaan zakat karet atau zakat maal. Agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan secara terorganisir.
3. Bagi penelitian selanjutnya kiranya apabila ingin meneliti tentang zakat dan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah

pengetahuan dan wawancara penulis. Terutama untuk peneliti selanjutnya tentang masalah yang penulis teliti, sebagai bahan masukan dalam melengkapi kepustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Alex, Sobur, *Psikologi Umum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009

Amir, Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003

Ali, Zaunuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008

Antonio, Muhammad Syafe'i, *Bank Syariah Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2010

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Ahmad Muhammad, Al-,Assal, dkk, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terjemahan dari *an-Nizham al-Iqtishad fi al-Islam Mabadi" uhu wa Wahdafuhu*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999

Attamimi, Faisal, "Persepsi Masyarakat Muslim Tentang Zakat Dikota Palu", *Jurnal Hunafa*, Vol. 5, No, 3, Desember 2011

Buchari, Alma, dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009

Danarjati, Dwi Prasetya, dkk, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008

Hasan, Sofyan, *Zakat dan Wakaf*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001

- Haroen, Nasrun, *Fiqh Zakat*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Hadi, Sutrisno, *Metode Sereach I, cet, ke 13*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982
- Idril, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Tambang Timah di Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Belitung", *Skripsi*, Palembang: Fakultas Syariah: IAIN Raden Fatah, 2012. (tidak diterbitkan)
- Idiawati, Anita, "Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi". *Skripsi*, Palembang:Fakultas Ekonomi dan Binnis Islam UIN Raden Fatah, 2014. (tidak diterbitkan)
- Muslich, Achmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Ofsitte , 2010
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Masyithoh, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis", *Jurnal Hunafa*, Vol. 5, No, 3, 2012
- Mustofa,Yasin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Salak Pondoh di Desa Purwobinangun Pekem Sleman, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 3, No. 5 Maret 2014
- Mutmainah, Hanni,"Pengaruh Pendistribusian Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZDA) Sumatera Selatan, *Skripsi*, Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, 2016. (tidak diterbitkan)
- Oktessa, Fenny, "Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Penyluran Dana Zakat Di Bidang Pendidikan Dalam Program Sumsel Cerdas Di Badan Amil Zakat

- (BAZ), *Skripsi*, Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, 2014. (tidak diterbitkan)
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: Lkis, 2007
- P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Philip, Kotler, *Marketing Management Analisis, Planning, Implementation & Control Prentice*, 2000
- Purnamasari, Estri, “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Pemanfaatan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZDA) Kota Prabumulih Untuk Program Bedah Rumah”, *Skripsi*, Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, 2014. (tidak diterbitkan)
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996
- Qaradhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005
- Robbins, *Perilaku Organisasi Jilid 1*, Jakarta: PT. INDEKS Kelompok Gramedia, 2003
- Sumandi, Suryabarata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Perss, 2010
- Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, Jakarta: Erlangga, 2004
- Sulaiman, Al-Asyqar Umar, *Fiqh Niat*, Jakarta: Gema Insani, 2005
- Setyanto, Budi , *Pengenalan Eksklusif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986
- Sartika, Mila, *Ekonomi Islam*, Jurnal La, Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008, diakses pada 23 Maret 2017

Solihin, “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah pada Badan Amil Zakat Kota Malang”. *Skripsi* , Fakultas Syariah: UIN Malang, 2010. diakses pada 20 Januari 2017

Walgito B, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2002

Yunia, Fauzia Ika, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014

BIODATA PENULIS

Nama : Desmi Yarsita
Nim : 13190053
Tempat Tanggal Lahir : Gaung Asam, 31 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Gaung Asam Kecamatan Belida Darat
Kabupaten Muara Enim
No Telp : 0821-8674-2781
Status : Belum Menikah

Riwayat Pendidikan Formal

SD N 06 Gaung Asam : 2007
Mts Gaung Asam : 2010
MAN 2 Palembang : 2013

Nama Orang Tua

Ayah : Rohman
Pekerjaan : Petani
Ibu : Lunia
Pekerjaan : Petani

Nama :
Pekerjaan Lain :
Pendidikan :

PEDOMAN WAWANCARA

Petani:

1. Berapakah penghasilan Bapak dalam setiap kali menjual karet ?
2. Apakah Bapak sudah membayar zakat dari hasil penjualan karet ?
3. Berapa kadar zakat penjualan hasil karet yang Bapak keluarkan ?
4. Kepada siapa Bapak mengeluarkan zakat karet ?
5. Bagaimana cara Bapak mengeluarkan zakat karet ?
6. Bagaimana pemahaman Bapak mengenai zakat karet ?
7. Menurut Bapak apakah perlu adanya amil zakat dalam pemungutan dan penyaluran zakat karet ini ?

Tokoh Masyarakat/Amil Zakat:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat karet di Desa Gaung Asam ?
2. Bagaimana penyaluran dan pendistribusian zakat karet tersebut ?
3. Apakah dengan adanya bantuan zakat karet dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat ?

Penerima Zakat (Mustahik):

1. Bagaimana pemahaman Bapak mengenai zakat karet ?
2. Apakah Bapak sudah pernah menerima bantuan dana dari zakat karet ?
3. Menurut Bapak apakah manfaat dari adanya dana zakat tersebut ?



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.
Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Desmi Yarsita
Nim/Jurusan : 13190053/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Karet di Desa Gaung Asam
Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim di Tinjau dari Konsep
Ekonomi Islam.

Telah selesai melaksanakan perbaikan, skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Mei 2017

Penguji Utama

Dr. M. Rusydi, M.Ag
NIP.197308012005011007

Penguji Kedua

Lidia Desiana, SE., M.Si
NIP.140601101352/BLU

**Mengetahui
Wakil Dekan I**

Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag
NIP.197509282006042001



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN BELIDA DARAT
DESA GAUNG ASAM

SURAT KETERANGAN

Nomor :474.4 / /GA / II / 2017

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : 1143/Un.09/VI.I/PP.009/02/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini atas nama Kepala Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim, sebagai Penandatanganan Surat Keterangan ini, menerangkan bahwa :

Nama : **DESMI YARSITA**
NIM : 13190053
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Penelitian : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG ZAKAT
KARET DI DESA GAUNG ASAM KECAMATAN
BELIDA DARAT KABUPATEN MUARA ENIM DI
TINJAU DARI KONSEP EKONOMI ISLAM**

Nama tersebut di atas benar telah melaksanakan Penelitian Di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat kabupaten Muara Enim mulai dari tanggal 12 s.d 22 Februari 2017 dan telah menyelesaikan penelitiannya dengan baik.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gaung Asam, 24 Februari 2017
Kepala Desa Gaung Asam

HERI KURNIAWAN, SP

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Umur	Pendidikan	Profesi	Paraf
1	Mujahidin	48 Tahun	SMP	Petani	<i>M. Mujahidin</i>
2	Alwi	56 Tahun	SD	Petani dan Pedagang	<i>Alwi</i>
3	Suhaimi	45 Tahun	S.Pdi	Guru dan Petani	<i>Suhaimi</i>
4	Azhari	53 Tahun	S.Ag	Guru dan Tokoh Agama	<i>Azhari</i>
5	Romdon	63 Tahun	SD	Tokoh Agama	<i>Romdon</i>
6	Sopuan Hadi	46 Tahun	S.Pd	Guru dan Pengurus Amil Zakat	<i>Sopuan Hadi</i>
7	Abdurrahman	52 Tahun	SMP	Petani	<i>Abdurrahman</i>
8	Satrio	37 Tahun	S.Pdi	Petani dan Guru	<i>Satrio</i>
9	Amiril Mukminin	65 Tahun	SD	Petani	<i>Amiril Mukminin</i>
10	Daili	66 Tahun	SD	Petani dan Penerima Zakat	<i>Daili</i>
11	Budiman	49 Tahun	SMA	Petani dan Guru ngaji	<i>Budiman</i>

DOKUMENTASI















KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Desmi Yarsita
Nim : 13190053
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Karet Di Desa Gaung Asam
Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim di Tinjau Dari
Konsep Ekonomi Islam.
Pembimbing I : Dr. Qodariah Barkah., M.H.I

NO	Hari/Tanggal	Hal yang diKonsultasikan	Paraf
1	20 Januari 2017	Penyerahan Proposal	
2	23 Januari 2017	Perbaikan judul, Rumusan Masalah.	
3	27 Januari 2017	Perbaikan Rumus Masalah	
4	20 Februari 2017	Perbaikan BAB I dan II	
5	26 Maret 2017	Perbaikan BAB II	
6	29 Maret 2017	Perbaikan Abstrak	
7	30 Maret 2017	Acc. utuh Drujien	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Desmi Yarsita
Nim : 13190053
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim di Tinjau Dari Konsep Ekonomi Islam.

Pembimbing II : Hj. Siti Mardiah, S.Hi., M.Sh

NO	Hari/tanggal	Hal yang dikonsultasikan	paraf
1.	11- okt - 2016	- Perbaiki Proposal - Tambah Penemuan - Metodologi Penelitian	f
2.	19- okt - 2016	- Pengambilan Populasi & Sample - Pengumpulan Data	f
3.	25- okt - 2016	- Teknik sample perbaikan	f
4.	28- okt - 2016	- ACC Proposal	f
5.	17- Januari - 2017	- Tambah Bahasan Zakat - Struktur Landasan Teori	f
6.	24- Feb - 2017	- Perbaiki ^{Teori} Zakat dan ekonomi Islam	f
7.	28- Feb - 2017	- ACC bab 1-3	f
8.	7- Maret 2017	Perbaiki paragraf	f



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Desmi Yarsita
Nim : 13190053
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Karet di Desa Gaung Asam
Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim di Tinjau Dari
Konsep Ekonomi Islam.

Pembimbing II : Hj. Siti Mardiah, S.Hi., M.Sh

NO	Hari/tanggal	Hal yang dikonsultasikan	paraf
g	17 Maret 2017	- perbaiki bab w.v	y.
	24. Maret 2017	- ACC Bab IV - V	y.
	31. Maret 2017	ACC bab keseluruhan Siap diujikan	y. f.

